

BAB III
ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA

3.1. Pengertian dan Tujuan Asas *Ne Bis In Idem*

Asas *Nebis In Idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut kedua kalinya atas suatu perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim, asas *nebis in idem* ini diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” (Riawati et al. 2021, 395–96).

Penerapan asas *ne bis in idem* ini berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch (Radbruch 1973, 170–79) bahwa hukum harus memenuhi unsur *Idee des Recht* yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) secara proporsional. Asas *ne bis in idem* dapat menjadi salah satu alasan hapusnya hak penuntutan kepada seseorang yang telah diputus perkaranya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Titik tekan *ne bis in idem* berada pada kewenangan penuntutan yang dimiliki, prinsip *ne bis in idem* memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa seseorang hanya diadili (dituntut) satu kali dalam peradilan yang adil untuk suatu perbuatan yang disangkakan padanya (tidak dalam pengertian upaya hukum biasa dan luar biasa) (Sabilia 2024, 50).

3.2. Syarat Berlakunya Asas *Nebis In Idem*

Jika dilihat dalam rumusan Pasal 1917 KUH Perdata, *Nebis in Idem* melekat pada jenis Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang bersifat positif baik menolak maupun mengabulkan gugatan dan kemudian putusan tersebut

memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, maka dalam putusan tersebut melekat asas *Nebis in Idem*. Oleh karenanya, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Asas *nebis in idem* memiliki unsur menurut Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata, yaitu:

- a. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
- b. Diajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama; dan
- c. Dalam hubungan yang sama (Tartusi et al. 2020, 139).

Suatu perkara disebut *Nebis in Idem* tidak semata-mata mempunyai objek dan subjek yang sama, lebih dari pada itu gugatan yang pernah diputus sebelumnya dengan gugatan yang baru harus pula memiliki kesamaan dan dalam hubungan hukum yang sama pula. Untuk dapat mengetahui penerapan asas *Nebis in Idem* dalam suatu kasus, maka perlu dilihat lebih dulu kesamaan antara subjek, objek dan alasan gugatan yang dalam hal ini objek pembahasan penulis adalah perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk dengan perkara Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk dan perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk yang pernah diputus sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap, serta mengetahui perkara seperti apa yang melekat *Nebis in Idem* dan yang tidak melekat *Nebis in Idem* (Tartusi et al. 2020, 139).

- a. Gugatan harus didasarkan pada alasan yang sama. Gugatan dari pihak penggugat haruslah memiliki kesamaan dengan gugatan pada perkara yang pernah di putus pada masa lalu. Setiap perkara memiliki perbedaan mengenai posita gugatannya dan dalam hal perkara *Nebis in Idem* posita gugatan yang sama dengan perkara terdahulu adalah murni perkara *Nebis in Idem*.
- b. Gugatan diajukan oleh pihak yang sama dan ditujukan kepada pihak yang sama pula. Subjek hukum yang bersengketa baik bertindak sendiri maupun menguasai kepada pengacara yang sama dengan perkara yang pernah diputus pada perkara terdahulu, maka secara normatif melekat asas *Nebis in Idem*.

- c. Dalam hubungan yang sama. Perkara yang diajukan dalam hubungan yang sama. Hubungan (*rechtsbetrekkingen*) lebih hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau dalam hal hak dan kewajiban mengenai suatu objek di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum terjadi tidak hanya orang yang sudah cakap menurut hukum, namun juga terjadi antara orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, dalam hal perkara *Nebis in Idem* hubungan hukum di antara subjek hukum dengan objek hukum memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu dalam hubungan hukum yang sama pula.
- d. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya. Dalam unsur ini terdapat pada Pasal 1917 KUHPerdata, yang mana unsur ini adalah apa yang digugat adalah sama dengan perkara terdahulu atau objek gugatannya yang terdapat dalam posita dan juga petitum adalah sama persis dengan perkara terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
- e. Pada putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Tartusi et al. 2020, 139–40).

Syarat berikutnya agar suatu perkara bersifat *Nebis in Idem* sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu Putusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika Putusan belum berkekuatan hukum tetap, *Nebis in Idem* belum melekat atau masih dapat diupayakan banding atau kasasi untuk pemeriksaan perkara selanjutnya. Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu Putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila:

- a. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Hal itu terjadi dalam hal:
 - a) Sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata pada perkara banding dan kasasi hanya dapat dimintakan satu kali pada tingkat banding dan satu kali pada tingkat kasasi, setelahnya maka tertutup upaya hukum lain.

- b) Waktu yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata telah terlewati dan tidak lagi dapat dilakukan upaya hukum berdasarkan Hukum Acara Perdata, setelahnya maka para pihak dianggap telah mengetahui isi Putusan dan menerima putusan tersebut.
- b. Putusan bersifat positif. Syarat penting untuk suatu perkara dikatakan melekat *nebis in idem* adalah pada Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Amar Putusannya bersifat positif, positif dalam hal ini adalah berupa:
 - a) Putusan yang isinya menolak gugatan seluruhnya; dan
 - b) Putusan yang mengabulkan gugatan seluruhnya dan sebagian (Tartusi et al. 2020, 139–40).

3.3. Tidak Berlakunya Asas *Ne Bis In Idem*

Dalam perkara *Nebis in Idem* sangat memerlukan perhatian khusus dalam setiap posita dan petitum yang diajukan oleh para pihak, terdapat hal-hal atau syarat-syarat untuk suatu perkara dikatakan tidak melekat asas *nebis in idem*, antara lain:

- a. Tidak melekatnya unsur *Nebis in Idem*. *Nebis in Idem* memiliki pengecualian, Asas *Nebis in Idem* tidak dapat diterapkan di dalam putusan yang bersifat negatif, dalam hal Putusan bersifat negatif sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk kedua kali, yaitu diantaranya:
 - a) Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*). Dalam hal perkara tersebut mengalami kekeliruan mengenai pihak yang penggugat dan tergugat, Putusan tersebut tidak melekat *Nebis in Idem*, dan setelah diperbaiki gugatan tersebut masih dapat diajukan gugatan kembali untuk diperiksa kembali;
 - b) Gugatan Prematur. Eksepsi gugatan prematur dalam praktik sering kali dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang bersifat negatif, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan yang bersifat negatif yaitu gugatan prematur tidak melekat *Nebis*

in Idem. Putusan tersebut berbunyi gugatan tidak dapat diterima, namun tetap dapat diajukan kembali, apabila faktor prematur tidak ada lagi;

- c) Gugatan *Voluntair*. Gugatan *voluntair* atau permohonan adalah upaya permohonan hak yang bersifat sepihak, untuk permohonan yang bersifat sepihak tidak melekat asas *nebis in idem*. Prinsip ini berlaku pada semua jenis putusan *voluntair* baik yang menerima maupun dan menolak. Dalam gugatan *voluntair* hanya hak kewajiban dari si pemohon sendiri sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan selain pemohon itu sendiri dan untuk itu pada putusan dari gugatan *voluntair* tidak melekat *nebis in idem*;
- d) Gugatan *contentiosa* yang bersifat deklaratif atau menerangkan tidak melekat *nebis in idem* secara keseluruhan. Dalam putusan *contentiosa*, asas *nebis in idem* tidak melekat meskipun putusan tersebut bersifat positif berupa dikabulkannya gugatan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan bersifat deklaratif atau menerangkan suatu hak dari pemohon itu sendiri, contohnya adalah Putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak atau kedudukan mempunyai sebagai ahli waris; dan
- e) Putusan hakim yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili (Tartusi et al. 2020, 140–41).

3.4. Produk Hukum Mahkamah Agung

Asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahawa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut, diartikan sebagai putusan yang tidak dapat lagi

diganggu gugat sehingga merupakan alat bukti sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, sehingga apabila ada gugatan baru mengenai hal yang sama dan pihak yang sama, maka berdasarkan asas *ne bis in idem*, hakim wajib menolak gugatan tersebut. Sebagai suatu kebenaran, maka putusan hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Sama halnya seperti undang-undang, maka putusan hakim merupakan suatu kebenaran dan dapat dianggap sebagai hukum dan sumber hukum, karena putusan hakim itu dirasakan dapat menyelesaikan sengketa dengan tuntas, artinya putusan itu dapat dijalankan sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum (Hulu 2025, 673).

Adapun beberapa dasar hukum penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002 Tentang *ne bis in idem*. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang

sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *Ne bis In Idem*.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*. Bahwa penerapan asas *Ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya SEMA tersebut, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menentukan bahwa ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII, tentang *Ne bis In Idem*, diatur bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu (Hulu 2025, 673-74).

Adapun beberapa kasus atau sengketa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *ne bis in idem* yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, bahwa kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.
- f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”
- g. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.” (Hulu 2025, 674).